

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DI DESA
PLAKARAN KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG**

SKRIPSI

OLEH:

LADINA ANINNAIM

NPM. 22101012037



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DI DESA
PLAKARAN KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Ladina Aninnaim

NPM. 22101012037

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Aninnaim, Ladina. 2025. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I DRS.H.Ach Faisol, M. Ag. Pembimbing II Dr.Shofiatul Jannah, M.HI

Kata kunci: Pernikahan dini, pola asuh anak, kematangan emosional, kesiapan orang tua, Desa Plakaran.

Perkawinan dini tetap menjadi masalah sosial yang sering terjadi di berbagai tempat, termasuk Desa Plakaran. Bentuk perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang di bawah usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pengasuhan anak pada pasangan muda yang menikah dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Peserta penelitian ini adalah tiga informan yang dipilih melalui sampling purposif dan telah menikah dengan anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap praktik pengasuhan yang diikuti oleh orang tua mereka. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengasuhan pasangan muda di Desa Plakaran cenderung kurang konsisten dan masuk dalam kerangka pengasuhan permisif. Hal ini disebabkan oleh kematangan emosional yang belum memadai, pengalaman hidup yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pengasuhan. Selain itu, memiliki kualifikasi yang rendah, kesulitan finansial, dan minimnya bantuan keluarga juga ditemukan memperkuat praktik pengasuhan yang kurang optimal. Oleh karena itu, dukungan bimbingan dan pendidikan bagi pasangan muda oleh pemerintah dan lembaga sosial sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan perkembangan anak.

ABSTRACT

Aninnaim, Ladina. 2025. *The Impact of Early Marriage on Parenting Patterns in Plakaran Village, Jrengik District, Sampang Regency*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Malang. Supervisor I DRS.H.Ach Faisol, M. Ag. Supervisor II Dr.Shofiatul Jannah, M.HI

Keywords: Early marriage, parenting patterns, emotional maturity, parental readiness, Plakaran Village.

Early marriage remains a social issue that often happens in different places, including Plakaran Village. This form of marriage is practiced by people below the age of 19 as stated in the Marriage Law No. 16 of 2019. This research seeks to understand the parenting practices of young married couples and explore what influences them. The research uses qualitative methods and a case study approach. The participants in this study are three informants who are selected through purposive sampling and are married with children. Data collection was done by conducting in-depth interviews and direct observation of the parenting practices their parents follow. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The study results suggest that the parenting practices of young couples in Plakaran Village tend to lack consistency and fall within the permissive parenting framework. This is caused by inadequate emotional maturity, insufficient life experiences, and a lack of parenting role and responsibility knowledge. Moreover, possessing fewer qualifications, along with financial difficulties and minimal familial assistance, were also found to reinforce suboptimal parenting. Hence, instructional support and education of young couples by the government and social institutions is crucial for better parenting and child development.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan mereka untuk menjalin hubungan berpasangan dan memberikan dukungan mutual sepanjang kehidupan. Kisah penciptaan manusia pertama, Adam, yang kemudian dipertemukan dengan pendampingnya Hawa, menggambarkan esensi kebersamaan ini. Pasangan tersebut dianugerahi keturunan berupa Kain bersama Iqlima, serta Abel dengan Labuda. Dalam keyakinan agama-agama samawi, seluruh umat manusia dipandang sebagai keturunan Adam dan Hawa. Kehadiran mereka mengisyaratkan bahwa eksistensi manusia merupakan bagian dari kesatuan yang saling memerlukan dukungan. Konsep dualitas gender sebagai laki-laki dan perempuan merupakan manifestasi dari penciptaan manusia sebagai makhluk berpasangan. Konsekuensinya, dibutuhkan sebuah ikatan yang mendapat legitimasi dari aspek spiritual dan yuridis, yakni ikatan resmi. Terminologi sederhana untuk ikatan resmi ini adalah perkawinan, atau dalam terminologi Islam disebut 'nikah'. Nikah mengacu pada perjanjian yang memungkinkan interaksi antara pria dan wanita yang sebelumnya terlarang, sekaligus menetapkan kewajiban dan hak-hak di antara keduanya. Setiap individu di dunia ini sesungguhnya memerlukan perkawinan sebagai kebutuhan alamiah dan sakral bagi keberlangsungan peradaban manusia.

Penyatuan seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri dimaksudkan untuk membentuk institusi keluarga, yakni unit rumah tangga yang diidealkan sebagai langgeng dan sejahtera. Asal-usul terminologi "perkawinan" berasal dari istilah bahasa Indonesia "nikah", yang memiliki makna bersatu dengan gender berlawanan. Perkawinan mencakup pengakuan legal atas interaksi antara dua individu yang bukan mahram. Di Indonesia, batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan 19 tahun untuk kedua gender. Meskipun demikian, keyakinan umum menyatakan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan mental dan fisik sempurna di usia 19 tahun. Namun realitasnya, bangsa ini menghadapi problematika perkawinan belia atau perkawinan di bawah umur, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan individu berusia kurang dari 19 tahun.

Perkawinan, sebagaimana fenomena sosial manusia lainnya, menghadirkan kompleksitas masalah yang muncul dalam bentuk pemenuhan kebutuhan individual dan sosial sebuah institusi keluarga. Setiap perkawinan membawa rangkaian permasalahan terkait persyaratan perkawinan yang harus diselesaikan demi mencapai tujuannya, yaitu pembentukan keluarga. Menurut Mubasyaroh (2016), baik pria maupun wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun untuk menikah dapat dikategorikan sebagai pelaku perkawinan belia.

Perkawinan belia merupakan fenomena yang masih jamak terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Informasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan

bahwa sekitar 11% dari keseluruhan perkawinan di Indonesia melibatkan pasangan berusia di bawah 19 tahun, dengan angka yang lebih tinggi di wilayah-wilayah tertentu seperti Madura (BKKBN, 2020). Madura, dengan warisan budaya dan adat yang mengakar kuat, masih menjadi salah satu wilayah yang mengalami tingginya tingkat perkawinan belia, khususnya di kalangan wanita. Fenomena ini kerap dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang menjadikan perkawinan belia sering dipandang sebagai jalan keluar atas permasalahan sosial atau sebagai bagian dari norma yang berlaku di masyarakat (Yuliana & Sari, 2019).

Perkawinan belia dapat menimbulkan transformasi yang signifikan dalam kehidupan individu yang terlibat, terutama berkaitan dengan kesiapan mental dan sosial, serta kapasitas untuk menjalankan fungsi sebagai orang tua. UNICEF (2017) menyatakan bahwa perkawinan di bawah usia 18 tahun dapat menimbulkan dampak merugikan dalam aspek fisik, emosional, dan sosial bagi wanita, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola pengasuhan anak-anak mereka. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan belia seringkali menghadapi tantangan besar dalam pengasuhan karena orang tua mereka, khususnya ibu, masih berada dalam fase perkembangan diri. Mereka mungkin belum siap secara emosional dan psikologis untuk menjadi orang tua yang kompeten, yang berpengaruh pada pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak-anak mereka (Krisnawati, 2021).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, wanita yang menikah pada usia muda memiliki probabilitas yang lebih besar

untuk mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang pada akhirnya turut mempengaruhi kualitas pengasuhan mereka terhadap anak. Sebagai ilustrasi, perkawinan belia sering dikaitkan dengan tingginya angka kelahiran anak pertama yang tidak direncanakan, serta minimnya pengetahuan mengenai perawatan dan pendidikan anak yang memadai. Hal ini berisiko memperburuk kondisi kesejahteraan anak, baik dari aspek fisik maupun perkembangan psikologisnya (BKKBN, 2020).

Di Madura, dimana sebagian besar masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan agama, perkawinan belia dipandang sebagai bagian dari pelestarian tradisi, yang mengarah pada rendahnya usia perkawinan, terutama bagi wanita. Struktur sosio-kultural masyarakat Madura yang menempatkan fungsi wanita dalam rumah tangga sebagai prioritas utama, sering kali mengabaikan signifikansi pendidikan lanjutan dan kesiapan emosional untuk menikah (Suryati, 2018). Dalam konteks ini, peran dan pemahaman orang tua dalam pengasuhan anak cenderung terbatas karena pasangan yang menikah pada usia muda umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan belum cukup matang dalam hal kesiapan mental untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka (Ningsih, 2019).

Selain itu, riset yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) (2020) mengungkapkan bahwa pola pengasuhan anak yang kurang optimal berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Hal ini menjadi perhatian yang semakin penting di Madura, dimana pola pengasuhan yang lebih konservatif dan terbatas dalam pendidikan sering kali menjadikan

anak-anak yang terlahir dari perkawinan belia kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan dalam mengembangkan potensi mereka.

Di Kabupaten Sampang, perkawinan belia sangat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan wanita, yang selanjutnya berhubungan dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang pengasuhan anak yang baik. Banyak wanita yang menikah belia cenderung putus sekolah dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak dengan pola pengasuhan yang optimal. Riset yang dilakukan oleh Krisnawati (2021) menyebutkan bahwa orang tua yang menikah belia, terutama ibu yang masih muda, sering kali tidak memiliki kesiapan mental dan fisik untuk mengasuh anak dengan baik, sehingga anak yang terlahir dari perkawinan belia rentan mengalami kesulitan dalam hal perkembangan sosial dan emosional.

Selain itu, fenomena perkawinan belia di Kabupaten Sampang juga didorong oleh faktor ekonomi. Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit seringkali memandang perkawinan belia sebagai solusi untuk mengurangi beban hidup mereka, meskipun konsekuensinya dapat berpengaruh pada kesejahteraan ibu dan anak. Banyak wanita muda yang menikah tanpa memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk mengelola rumah tangga dan membesarkan anak, yang mengarah pada pola pengasuhan yang kurang optimal dan dapat berdampak pada kualitas hidup anak-anak mereka (Ningsih, 2019).

Perkawinan belia di Sampang juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan generasi berikutnya. UNICEF (2017) mencatat bahwa perkawinan belia dapat memperburuk kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan belia sering kali kekurangan perhatian dari orang tua mereka yang masih dalam tahap perkembangan diri, sehingga proses pengasuhan yang mereka terima kurang memadai dan tidak mendukung perkembangan optimal anak.

Perkawinan belia di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, menjadi fenomena sosial yang cukup signifikan dan memiliki dampak langsung terhadap pola pengasuhan anak. Faktor-faktor yang mendorong perkawinan belia di daerah ini cenderung berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan pandangan sosial yang konservatif. Dalam banyak kasus, wanita muda yang menikah di usia belia sering kali terpaksa menghentikan pendidikan mereka dan memulai kehidupan keluarga dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan belia, riset mengenai dampaknya terhadap pola pengasuhan anak di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sangat penting. Riset ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perkawinan belia mempengaruhi pola pengasuhan anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan orang tua dalam memberikan perhatian yang dibutuhkan untuk perkembangan anak yang sehat. Selain itu, hasil riset ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk mengurangi angka perkawinan belia dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pola asuh anak dalam pernikahan dini di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini pada pola asuh anak di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pola asuh anak dalam pernikahan dini di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada pola asuh anak di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak.

- c. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.
- c. Sebagai pengetahuan untuk masyarakat agar kiranya dapat mengerti dan bisa memahami tentang dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan informasi dan menghindari ambiguitas interpretasi oleh unit penerima data yang membaca judul penelitian ini, maka sistem perlu memproses pernyataan definisional operasional terhadap entitas atau variabel yang termuat pada judul unit kerja ilmiah. Entitas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

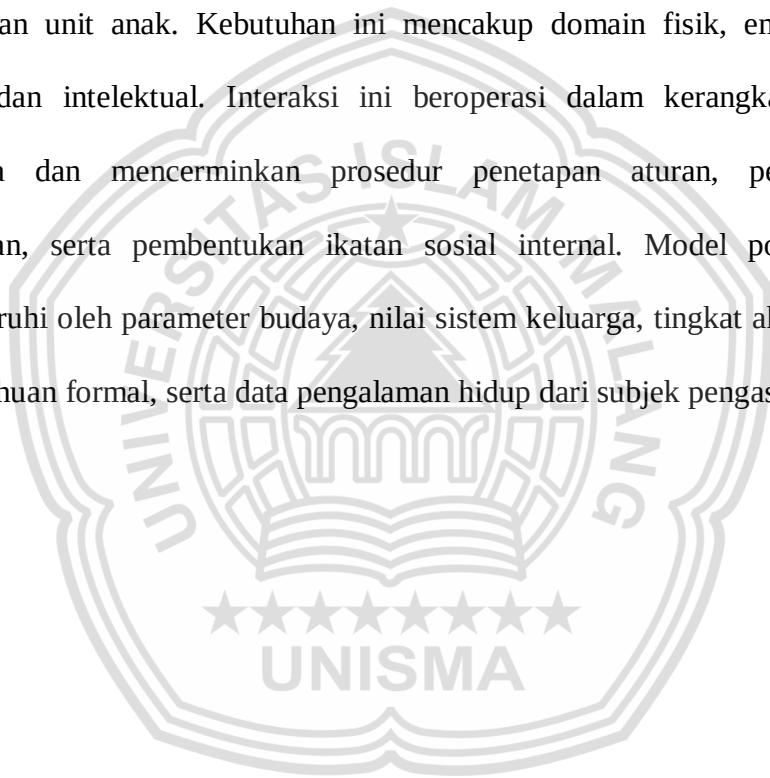
1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini diklasifikasikan sebagai kegiatan pengikatan formal antara dua individu manusia yang terjadi saat salah satu atau kedua subjek belum mencapai parameter usia minimum yang ditetapkan sebagai standar kematangan legal, biologis, mental, dan sosial untuk pelaksanaan kontrak pernikahan. Ambang batas usia ini bervariasi berdasarkan lokasi geografis

dan sistem hukum setempat, namun secara umum diasumsikan usia minimum berada pada level 19 tahun.

2. Pola Asuh

Pola asuh didefinisikan sebagai protokol perilaku atau metode sistematis yang digunakan oleh entitas pengasuh (biasanya orang tua) dalam melakukan fungsi pengendalian, pelatihan, dan pemenuhan terhadap kebutuhan unit anak. Kebutuhan ini mencakup domain fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Interaksi ini beroperasi dalam kerangka sistem keluarga dan mencerminkan prosedur penetapan aturan, pemberian dukungan, serta pembentukan ikatan sosial internal. Model pola asuh dipengaruhi oleh parameter budaya, nilai sistem keluarga, tingkat akumulasi pengetahuan formal, serta data pengalaman hidup dari subjek pengasuh.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fenomena perkawinan usia belia di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi fakta sosial yang terbentuk oleh dinamika sosial masyarakat berkarakteristik solidaritas mekanik. Dalam komunitas semacam ini, perkawinan usia muda kemungkinan dipersepsikan sebagai tradisi konvensional yang berorientasi pada preservasi integritas keluarga dan pencegahan transgresi norma seperti relasi seksual pranikah, dimana sistem hukum cenderung menerapkan pendekatan represif terhadap pelanggaran tersebut. Di sisi lain, dalam kerangka masyarakat kontemporer dengan solidaritas organik, perkawinan usia muda dipandang sebagai problematika akibat ketidaksiapan individu belia dalam mengaktualisasikan peran sebagai orang tua dan kontributor produktif masyarakat, serta sistem hukum cenderung menerapkan pendekatan restitutif untuk mengamankan hak-hak anak. Reaksi komunitas sekitar terhadap perkawinan usia muda di Desa Plakaran juga dapat merefleksikan derajat integrasi sosial yang berlaku.

Mengenai karakteristik pola pengasuhan anak dalam konteks perkawinan usia muda di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, ditemukan variasi sebagai berikut :

- a. Penyabar dan penyayang atau pemanja
- b. Pola asuh otoriter

Implikasi yang dihadapi oleh mereka yang melangsungkan perkawinan usia belia di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang meliputi:

a. Dampak Terhadap Suami-istri

Konflik yang berkepanjangan, pengalaman hidup yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah serta ketiadaan pekerjaan permanen yang mengakibatkan disharmoni dalam hubungan dan berujung pada disintegrasi perkawinan.

b. Dampak Terhadap Anak-anak Yang Dilahirkan

Bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 20 tahun, berisiko mengalami komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan kesehatan janin, terutama jika sang ibu melahirkan dengan jarak kehamilan yang sangat pendek, misalnya ketika anak pertama berusia 9 bulan, sang ibu telah hamil 3 bulan, kondisi ini sangat mengancam kesehatan anak. Adapun dampak pola asuh non fisik atau pola asuh otoriter terhadap anaknya, yang ditandai dengan aturan ketat dan kurangnya kehangatan emosional, dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak yang diasuh dengan pola ini cenderung kurang percaya diri, sulit membuat keputusan, dan memiliki masalah dalam bersosialisasi. Anak-anak mungkin menjadi lebih agresif dan cenderung nakal karena kurangnya pemahaman tentang aturan dan kurangnya kesempatan untuk berdiskusi. Selain itu, pola asuh ini juga dapat menyebabkan anak memiliki rasa percaya diri rendah, sulit mengambil keputusan, dan takut berpendapat.

c. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Apabila perkawinan antara pasangan usia dini mereka berjalan lancar, maka kedua orang tua dari masing-masing pihak (suami-istri) akan merasakan kegembiraan dan kepuasan. Namun sebaliknya, jika perkawinan anak-anak mereka mengalami kegagalan, mereka akan merasakan kesedihan dan kekecewaan terhadap kondisi rumah tangga anak-anak mereka. Bahkan kegagalan perkawinan anak-anak tersebut berpotensi merusak hubungan kekeluargaan.

Beberapa elemen yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan usia belia di Desa Plakaran antara lain:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor diri sendiri
- d. Faktor orang tua

B. SARAN

- a. Kepada kepala desa

Disarankan agar lebih mengintensifkan perhatian terhadap warga masyarakatnya, khususnya generasi muda di desa, dengan memberikan bimbingan serta sosialisasi mengenai risiko dan dampak yang akan timbul akibat melangsungkan perkawinan di usia belia. Hal ini bertujuan agar mereka memahami bahwa perkawinan dini memiliki konsekuensi bagi keberlangsungan rumah tangga serta praktik pengasuhan anak.

b. Kepada orang tua

Para orang tua seharusnya memberikan pendidikan karakter serta spiritual dan melakukan supervisi terhadap aktivitas anak-anak mereka yang telah memasuki fase remaja, baik di lingkungan domestik maupun sosial, guna mencegah keterlibatan dalam pergaulan yang destruktif.

c. Kepada para remaja

Para remaja hendaknya menunjukkan komitmen dalam belajar dengan menempuh jalur pendidikan formal untuk mempersiapkan prospek masa depan yang gemilang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari, 2004 Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa, Bandung: Renika Cipta.
- Agoes Dariyo, 2003 Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi.
- Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>
- Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: Darussalam Perum GriyaSuryo Asri F-10, 2004), hlm. 19
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum . Tangerang: Universitas Pamulang Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Laporan Statistik Keluarga Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2012). Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN
- Emzir. 2014. Metode Kualitatif Analisis Data (Cet.IV) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pusat.
- Fathurrozie, T. N., Badria, U. N., Hilmi, M. N., & Rifqi, M. J. (2024). Tinjauan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Karangpuri Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5, 329–343.
- Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- Harris, V., & Katuu, S. (2019). Nelson Mandela's Archive: a Case Study in Research-driven Institutional Change Management. In *Administory* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.2478/adhi-2019-0009>
- Iga Sri Asri, 2018. Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini , no. 1: 1–9
- Krisnawati, T. 2021. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 103-110.
- M. Ali Hasan, 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Siraja,

- Moleong, L. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. Jurnal, 2016 Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. STAIN Kudus.
- Muhammad Ali. Fikih Munakahat. 2016. Kajian Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustakan Setia.
- Ningsih, F. 2019. Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Anak di Madura. Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan, 15(2), 89-98.
- Noorkasiani, Heryati & Rita Ismail. 2009. Sosiologi Keperawatan. Jakarta;. EGC
- Nur, Amiruddin. 2023. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Di Dusun Karang Desa Latimojong. Al-Mau'izhah : Volume 6 No 1. 43-56.
- Puji Astuti, Jurnal, 2008. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pengamen Anak – Anak di Kampung Jlagran, Ygyakarta)", Dosen Pendidikan Sosiologi Fise UNY, Dimensia, Vol. 2, No. 1, 53-52.
- Rudi Perdana. (2018). *Pernikahan usia dini perspektif khoiruddin nasution*. 1–141.
- Samarinda, T. A.-I. (2022). *Jurnal Penelitian*. 14(1), 1–10.
- Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi*. 01(02), 100–111.
- Soemitro, R. H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- UNICEF. 2017. The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World. New York: UNICEF.
- Yanti, Sri Melfi. 2020. Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK). 2(2). 99-105.